

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Kode Unik : 01036001748934195

Nilai Jaminan : Rp. 18.496.495,00

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 1 00009524

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. MELAYU BETUAH BERKAH, Jl. Suka Jaya Komp. Asoka Indah No 28 Km 7 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tanjung Pinang, Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6 Tanjung Pinang 29124, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Penganggulan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jln Engku Muda Muhammad, Pulau Dompok Seri Darul Makmur, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 18.496.495,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 1/SPPBJ/PPK-SAT.PP/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tanjung Pinang, 03 Juni 2025

TERJAMIN  
CV. MELAYU BETUAH BERKAHNOVAN DAMIRI  
DIREKTURPENJAMIN  
PT Jaminan Kredit IndonesiaKARINU AJI WIRA KUSUMA  
PEMIMPIN CABANG TANJUNG PINANGARIF KURNIAWAN  
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

943701